

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah pencatatan perkawinan bagi mereka pasangan beda agama dengan menyertakan penetapan pengadilan, dikarenakan pegawai pencatat perkawinan menolak melangsungkan perkawinan keduanya.
2. Persamaan dan perbedaan antara pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah:
Persamaan:
 - Pengakuan terhadap UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.
 - Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan karena selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum.

